SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melyani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/12/2026 perihal Pelaksanaan Pembangunan

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA lNTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2026.

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 5 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi

DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2026

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**MANAJEMEN PERUBAHAN**				
i	Penyusunan Tim Kerja	Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas.	Membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas.	Surat Keputusan Tim Kerja Zona Integritas Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.	Mei
		Penentuan Anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas.	Anggota berasal dari Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.	Surat Keputusan Tim Kerja Zona Integritas Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.	Mei

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ii	Rencana Pembangunan Zona Integritas	Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan Zona Integritas.	Surat Keputusan Rencana Aksi Pembangunan Zona Intergitas.	Mei
		Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).	Rencana kerja relevan dengan tujuan pembangunan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).	Surat Keputusan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas.	Mei
		Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).	Mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui *website* serta media sosial.	Dokumen penandatanganan pakta integritas/komitmen bersama; Terdapat *banner* tolak gratifikasi di halaman *website* dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.	Mei-Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
iii	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)	Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana.	Kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana.	Surat Keputusan Rencana Aksi Pembangunan Zona Intgeritas.	Mei-Desember
		Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas.	Rapat evaluasi pembangunan Zona Integritas per semester atau per triwulan.	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Lembar Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas, Bukti Pelaksanaan dan Tindak Lanjut.	Mei-Desember
		Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti.	Melakukan evaluasi dan monitoring Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemiihan Umum Kota Jambi.	Dokumen kegiatan penyusunan laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.	Mei - Desember
iv	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	Pimpinan berperan sebagai *role* model dalam pelaksanaan Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain.	Daftar hadir, Banner Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, *Resik,* Rawat, dan Rajin).	Mei - Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Sudah ditetapkan agen perubahan.	Menetapkan Surat Keputusan Tim Agen Perubahan.	Surat Keputusan Tim Agen Perubahan.	Mei
		Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi.	Membangun budaya kerja dan pola pikir pelayanan prima.	Membuat *tagline* budaya kerja.	Mei - Desember
		Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).	Seluruh Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi ikut terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) yang ditunjukkan dengan tertib melaporkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) serta penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas.	Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); Pakta Integritas seluruh Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.	Mei - Desember
2	**PENATAAN TATALAKSANA**				
i	Standar Operasional Prosedur (SOP) Tetap/Standar	Standar Operasional Prosedur (SOP) mengacu pada peta proses bisnis instansi.	Standar Operasional Prosedur (SOP) telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai.	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Alur Kerja Komisi	Mei - Oktober

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Utama			Pemilihan Umum Kota Jambi.	
		Standar Operasional Prosedur (SOP) tetap telah diterapkan.	Standar Operasional Prosedur (SOP) tersedia di ruang pelayanan.	*Screenshoot*/foto ketersiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP); Dokumentasi kegiatan berbasis Standar Operasional Prosedur (SOP).	Mei - Desember
		Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dievaluasi.	Melaksanakan evaluasi dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP).	Laporan rapat evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP).	Mei - Desember
ii	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi.	Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi memiliki sistem pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi.	Aplikasi E-Monev; Aplikasi SAKTI Kemenkeu; Aplikasi MyASN; Aplikasi Srikandi.	Mei - Desember
		Operasionalisasi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sudah menggunakan teknologi informasi.	Absensi menggunakan mesin pemindai mata.	Rekap absensi setiap bulan.	Mei - Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemberian layanan kepada publik.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pemanfaatan Teknologi Informasi.	Laporan evaluasi Monitoring dan evaluasi (Monev) aplikasi dan Teknologi Informasi.	Desember
iii	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan.	Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi menerapkan keterbukaan informasi publik; Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu.	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maupun secara online melalui e-PPID, piagam-piagam penghargaan.	Mei - Desember
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.	Laporan Monitoring dan evaluasi (Monev) terkait keterbukaan informasi.	Mei - Desember
3	**PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR**				
i	Perencanaan Kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja	Menyusun analisa kebutuhan pegawai.	Usulan Kebutuhan Pegawai pada Satuan	Mei - Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.		Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.	
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.	Penempatan Pegawai sudah sesuai terhadap kebutuhan pegawai yang disusun per jabatan.	Surat Keputusan Penempatan, Pengumuman Aparatur Sipil Negara.	Mei - Desember
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.	Evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Aparatur Sipil Negara.	Mei - Desember
ii	Pola Mutasi Internal	Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan.	Melaksanakan rotasi internal.	Usulan penempatan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Kerja Komisis Pemilihan Umum Kota Jambi; Surat Keputusan mutasi.	Mei - Desember
		Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah	Melaksanakan pola rotasi.	Surat Keputusan Promosi/Rotasi	Mei - Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan.		Jabatan.	
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.	Melakukan monitoring dan evaluasi oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangakatan (Baperjakat); Melakukan efektifitas penempatan pegawai.	Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai.	Desember
iii	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Unit Kerja melakukan *Training Need Analysis* Untuk pengembangan kompetensi.	Analisa Kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum.	Pemetaan kebutuhan pelatihan Aparatur Sipil Negara.	Mei - Desember
		Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.	Rapat pembahasan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai.	Usulan kebutuhan pelatihan Aparatur Sipil Negara.	Mei - Desember
		Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan.	Menyusun evaluasi kinerja pegawai, *assesment* pegawai.	Persentase Analisa dari kebutuhan, kecukupan kompetensi pegawai dengan kondisi riil pegawai yang tersedia dan lampiran analisis mutasi pegawai.	Mei - Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun pengembangan kompetensi lainnya.	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan/ magang.	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti.	Mei - Desember
		Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, *in-house training*, *coaching*, atau mentoring).	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, mengikut sertakan pegawai pada pelatihan internal, mengadakan Bimbingan Teknis.	Usulan kebutuhan pelatihan Aparatur Sipil Negara.	Mei - Desember
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.	Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti.	Formulir monitoring efektifitas pendidikan dan pelatihan.	Mei - Desember
iv	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi.	Penetapan kinerja individu sebagaimana terimplikasi dalam Ssaran Kinerja Pegawai (SKP).	Penetapan Kinerja Tahun 2026 dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2026.	Mei - Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya.	Penetapan kinerja individu sebagaimana terimplikasi dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).	Penetapan Kinerja Tahun 2026 dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2026.	Mei - Desember
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik.	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level.	Hasil pengukuran kinerja semester.	Mei - Desember
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian *reward.*	Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai Teladan, Tim Penilai, Kriteria yang Jelas.	Satyalencana Karya Satya; Penetapan pegawai teladan.	Mei - Desember
v	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/ diimplementasikan.	Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/ kode perilaku.	Laporan rekap kehadiran; Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai.	Mei - Desember
	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.	Pemutakhiran informasi Kepegawaian.	Data nominatif pegawai.	Mei - Desember
4	**PENGUATAN AKUNTABILITAS**				
i	Keterlibatan Pimpinan	Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi memberikan pengarahan dan	Laporan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);	Mei - Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			menandatangani Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKKL) 2026.	Kartu Kendali Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Rencana aksi kinerja dan rencana kinerja tahunan.	
		Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP).	Laporan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Kartu Kendali Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Rencana aksi kinerja dan rencana kinerja tahunan.	Mei - Desember
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan Pimpinan.	Laporan rapat evaluasi capaian kinerja	Mei - Desember
ii	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan kinerja sudah ada.	Menyusun Recana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Taunan (RKT), Penetapan Kinerja.	Rencana Startegis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum, Rencana Kerja Tahunan	Mei - Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(RKT), Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.	
		Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil.	Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) di Rancangan Stratgis (RENSTRA).	Recana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja.	Mei - Desember
		Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).	Menyusun Rencana Strategis (Renstra), Renacana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).	Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).	Mei - Desember
		Indikator kinerja telah memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Bound (SMART).*	Menyusun Rencana Strategis (Renstra), Renacana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).	Rencana Strategis (Renstra), Renacana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).	Mei - Desember
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu.	Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2026.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2026 tepat waktu.	Mei - Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.	Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2026.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2026 tepat waktu.	Mei - Desember
		Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja.	Melakukan upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.	Laporan kinerja harían pegawai; Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).	Mei - Desember
		Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.	Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2026.	Draf dan dokumentasi rapat penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2026.	Mei - Desember
5	**PENGUATAN PENGAWASAN**				
i	Pengendalian Gratifikasi	Telah dilakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi.	Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.	*Banner* Tolak Gratifikasi; Banner Kawasan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi	Mei - Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Bersih Melayani (WBK dan WBBM).	
		Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan.	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.	Surat Keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk dan Foto.	Mei - Desember
ii	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian.	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.	Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Mei - Desember
		Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan.	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan.	Penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan.	Mei - Desember
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.	Rencana Tindak Pengendalian.	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.	Mei - Desember
		Survei Penilaian Integritas (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian.	Dokumentasi Rapat, Undangan, Daftar Hadir dan Notulensi.	Mei - Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
iii	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan.	Melakukan Sosialisasi mengenai Implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.	*Banner* Saluran Penyampaian Pengaduan Masyarakat melalui *link.*	Mei - Desember
		Pengaduan masyarakat dtindaklanjuti.	Memberikan tanggapan/tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat.	Bukti tanggapan.	Mei - Desember
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.	Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi terkait penanganan pengaduan masyarakat.	Mei - Desember
		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat.	Mei - Desember
iv	*Whistle-Blowing System*	*Whistle-Blowing System* telah diterapkan.	Implementasi *Whistle Blowing System.*	Laporan hasil rapat *Whistle Blowing System* internal Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.	Mei - Desember
		Telah dilakukan evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*	Evaluasi terkait pelaksanaan *Whistle Blowing System*	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap triwulan	Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti.	Tindak lanjut *Whistle Blowing System* dengan perbaikan sistem *Whistle Blowing System.*	Laporan tindak lanjut *Whistle Blowing System.*	Desember
v	Penanganan Benturan Kepentingan	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.	Tim Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi melakukan identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.	Pakta Integritas; Surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan.	Mei - September
		Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi.	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi berkoordinasi dengan Inspektorat.	Laporan rapat sosialisasi penanganan benturan kepentingan.	Mei - Desember
		Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan.	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan.	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan.	Mei - Desember
		Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.	Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan.	Mei - Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti.	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan.	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan.	Desember
6	**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**				
i	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan.	Menyusun standar pelayanan publik.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan	Mei - September
		Standar pelayanan telah dimaklumatkan.	Menyusun maklumat Pelayanan.	Maklumat standar pelayanan publik.	Mei - Desember
		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan.	Melaksanakan kaji ulang Dokumen.	Perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP).	Mei - Desember
		Telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan.	Melakukan publikasi standar pelayanan melalui sosial media dan halaman *website.*	Halaman *website* Komisi Pemilihan Umum dan Media Sosial	Mei - Desember
ii	Budaya Pelayanan Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima.	Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam rangka upaya penerapan budaya prima.	Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara.	Mei - Desember
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di *website* dan media sosial.	Halaman *website* Komisi Pemilihan Umum dan Media Sosial.	Mei - Desember

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan.	Menetapkan Pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan.	Program pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara.	Mei - Desember
		Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.	Menetapkan Pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan.	Program pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara.	Mei - Desember
		Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi.	Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan *helpdesk.*	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); buku tamu; *helpdesk.*	Mei - Desember
		Terdapat inovasi pelayanan.	Membuat halaman *Hoax* Pemilu pada *website* Komisi Pemilihan Umum untuk mengklarifikasi informasi kepemiluan.	halaman *Hoax* Pemilu pada *website* e-PPID, media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.	Mei - Desember
iii	Pengelolaan Pengaduan	Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-Lapor!).	-	-	-

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan.	Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi membuat unit yang mengelola pengaduan.	Surat Keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi.	Mei - Desember
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi.	Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi.	Rapat evaluasi dan penanganan keluhan.	Juni dan Desember
iv	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Telah dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.	Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).	Mei - Desember
		Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.	Menayangkan hasil survei kepuasan pelayanan Komisi Pemilihan Umum melalui *website* Komisi Pemilihan Umum.	*Screenshoot* dari halaman *website.*	Mei - Desember
		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat.	Laporan Tindak Lanjut Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).	Mei - Desember
v	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.	Melakukan pelayanan dengan menerapkan teknologi informasi.	Publikasi standar pelayanan dan keterbukaan informasi melalui media halaman *website* dan media sosial resmi Komisi	Mei - Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Pemilihan Umum Kota Jambi; Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).	
		Telah membangun *database* pelayanan yang terintegrasi.	Membangun *database* pelayanan yang terintegrasi.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokuemtasi (PPID).	Mei - Desember

		Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus.	Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan.	Foto kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan secara berkala.	Mei - Desember

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 5 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi

DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING

https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/